

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln, Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor: 421.1 / 192 / E / 2013 diberikan

JIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

: POS PAUD " BINTANG KECIL " Ds. Willir RT 01 RW 01 Kec. Gubug

Kepada

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

Jenis Pendidikan Rumpun Pendidikan Tahun mulai berdir

Satuan Paud Sejenis / No. NPWP

02 Juli 2010 Kab. Grobogan

Penyelenggara

Penanggungjawab

Kepala Desa Milli NOVIDA T.P

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 14 Januari 2013 s.d. 13 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas


Kabupaten Grobogan Purwodadi, 14 Januari 2013 Kepala Dinas Pendidikan

Drs. H. KARSONO, M.Pd NIP. 19580418 198103 1 016

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN



Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111



TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Membaca

Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gubug Kab. Grobogan Nomor: 421.1/380/E/2013 Tanggal 2 januari 2013 Perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional PAUD dari (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD " BINTANG KECIL " Ds. Millir RT 01 RW 01 Kec. Gubug Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : NOVIDA T.P. sebagai Penyelenggara PAUD.

Men mbang

Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Januari 2013 kepada Satuan Paud Sejenis tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang - undang Dasar 1945

2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis

kepada:

Nama Lembaga POS PAUD " BINTANG KECIL "

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat : Ds. Mlilir RT 01 RW 01 Kec. Gubug

Kab. Grobogan

Penyelenggara : NOVIDA T.P.
Penanggungjawab : Kepala Desa Millir

Tahun berdiri : 02 Juli 2010

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2013

s.d. 13 Desember 2016

Ketiga

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu

 Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.

 Apab la dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis akan dicabut.

Keempat

Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah

atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

DEMERIA

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi Pada tanggal: 14 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupatèn Grobogan

Drs. H. KARSONO, M.Pd

Pembina Utama Muda NIP 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth:

Sekretaris Dinas Pendidikan
 Kab, Grobogan

Ka. UPTD Pendidikan
 Kecamatan Gubug

3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan

4. Camat Gubug

5. Arsip